

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK HASIL ZINA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**MOH. WAHYU AL WARIS**  
**NIM : S20181069**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK HASIL ZINA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**MOH. WAHYU AL WARIS  
NIM : S20181069**

Disetujui pembimbing



**Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
**NIP. 197311052002121002**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK HASIL ZINA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga  
Hari : Selasa  
Tanggal: 21 Juni 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Busrivanti, M.Ag**  
NIP 19710610 1998032 002

**Sekretaris**

**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**  
NUP 20160396

**Anggota :**

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H**  
NIP 19781212 200910 1 001

2. **Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
NIP 19731105 200212 1 002

**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

“...Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...” (QS. Al An’am :151)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 149.

## **PERSEMBAHAN**

1. Teruntuk orangtua tercinta ibu Nasa dan bapak Suparto yang telah membesarkan dan mendidik anak-anak nya, selalu mendoakan saya dalam menempuh Pendidikan S1.
2. Kakak saya (Marfuah) dan kakak ipar saya (Suyono) yang selalu membantu jika kesulitan biaya.
3. Cindy Bahtiar yang selalu jadi penyemangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Guru saya abi (Mohammad Zamroni) yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus berusaha.
5. Sahabat yang selalu memberikan motivasi Ahmad Sulton Maulani dengan kata mutiaranya “Santaian” dan M. Habibullah dengan Ajakannya untuk lulus tepat waktu, Muarrafa Nur afif, teman-teman santri kontrakan Ponpes Al-Musrikun (Ririk, Wildan, Nasrul, Zaini, Agung, Yid, Sipod, Fian, Zulfi, Haris), Tim Hadrach Majelis Al-Wardah, Kelatnas Indonesia Perisai Diri, SATMENWA 876, SEMA-F Syariah, UBM, Keluarga Ikmas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Moh. Wahyu Al Waris, 2022** : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Anak, Zina, Hukum Islam, Hukum Positif,

Kasus perzinahan sudah sangat sering terjadi dimasyarakat yang menyebabkan hamilnya seorang perempuan dan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya enggan untuk bertanggungjawab. dari data KPAI tercatat ada 2 juta kasus aborsi di Indonesia serta 30% diantaranya dibawah umur. Dari kasus perzinahan tersebut menyebabkan banyaknya penelantaran terhadap anak dan perempuan yang hamil. Islam dan hukum positif saat ini dirasa belum efektif dalam menerapkan tujuan hukum. Dengan demikian maka penting untuk penelitian ini dilakukan sehingga dapat menjawab persoalan hukum.

Peneliti dalam skripsi ini memfokuskan beberapa hal yang akan dikaji antara lain 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum positif? 3) Bagaimana peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak anak hasil zina?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil zina ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan metode kajian pustaka yang bersumber pada Al-Quran dan hadist, buku, Perpu dan hal-hal lain yang berkaitan.

Dari Analisa yang telah dideskripsikan penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu 1) Menurut perspektif Hukum Islam meskipun tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya anak hasil zina tetap memperoleh haknya seperti hak hidup, pengasuhan, Pendidikan yang layak, dan hak nafkah jadi bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah, 2) Menurut hukum positif anak hasil zina disini juga mempunyai hak perlindungan hukum yang sama seperti anak pada umumnya setelah adanya putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010, seperti hak hidup tumbuh dan berkembang, hak pemeliharaan dan hak waris, juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak hasil zina memiliki hak perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum dan negara , 3) Negara sudah berupaya membuat berbagai aturan yang dapat menjamin hak anak di negara Indonesia dengan membentuk Lembaga Lembaga yang menaungi terkait perlindungan anak seperti KPPPA, KPAI Komnas PA, namun dalam peranannya memang belum secara maksimal menangani kasus terkait pemenuhan hak-hak anak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ucapan *Alhamdulillah Robbil Alamin* sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT terhadap semua makhluknya. Sholatullah salamullah kepada Rosulullah SAW. sebagai pembawa rahmatallilalamin dan karena itu pula skripsi mampu diselesaikan serta dapat memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul “Perlindungan Hak-hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Proses penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penelitimenyadarinya karena memang keterbatasan pengalaman, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk terus belajar bagaimana membuat karya tulis yang baik, karena semua yang baik butuh proses dan usaha untuk meraihnya. Dan untuk mencapainya tentunya ada dukungan dan dorongan dari berbagai macam pihak. Segala bentuk kekeliruan dalam skripsi ini adalah murni kesalahan dari penelitidan itu merupakan hal yang menjadi tanggung jawab penulis. Ucapan Terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Para Murobbi (KHR. Kholil As'ad Syamsul Arifin, KH. Hafidzul Hakiem Noer, Ust. Masdar, Ust. Adi Amrullah, Habib Ali Assegaf).
2. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
6. Bapak dan ibu Dosen UIN KHAS Jember, khususnya Dosen di Fakultas Syariah.
7. Teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga, dan teman Teman di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan Doa dan dukungannya.
8. Pihak-pihak yang peneliti repotkan dalam penulisan Skripsi ini seperti Mas Hasan Fc Quantum.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tak luput juga banyak ucapan terimakasih disampaikan pada teman yang tidak bisa disebutkan namanya peneliti sampaikan terimakasih. Kemudian sumber dari apa yang tertera dalam skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, serta terimakasih kepada perpustakaan kampus yang bersedia meminjamkan buku-bukunya.

Jember, 21 Juni 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II      KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	23
1. Perlindungan Hukum .....	23
2. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	25
a. Pengertian Anak .....	25
b. Kedudukan Anak .....	26
c. Pengaturan Hukum Anak .....	27
3. Tinjauan Umum Tentang Zina .....	29
a. Pengertian Zina .....	29

	b. Dalil Zina .....	31
	4. Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam .....	33
	5. Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif .....	34
	6. Tinjauan Tentang Keadilan .....	35
	a. Prinsip Keadilan .....	36
	b. Hubungan Keadilan dan Hukum .....	37
	c. Teori Keadilan .....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
	B. Sumber Bahan Hukum .....	42
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
	D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	44
	E. Tahapan Penelitian .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam .....	46
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Positif .....	57
	C. Peran Lembaga Negara Dalam Menjamin Dan Melindungi Hak Anak Hasil Zina .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
	A. Simpulan .....	78
	B. Saran .....	79
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>81</b>

Lampiran-lampiran :


1. Pernyataan Keaslian Penulis
2. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	21
4.1 Tabel Regulasi Peraturan Perundang-undangan .....	69
4.2 Tabel Lembaga Negara dan Peranannya .....	72



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus perzinahan sudah sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat sehingga menjadi hal yang tidak asing lagi namun kasus ini pastinya memiliki dampak buruk terhadap pelaku perzinahan dan terhadap lingkungannya dikarenakan dari perbuatan tersebut tidak jarang terjadi kehamilan pada wanita. Kemudian wanita yang dalam keadaan hamil ini seringkali tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pria yang membuatnya hamil dan janin yang telah berada dalam kandungan menjadi terlantar dan tidak jelas asal-usulnya. Oleh sebab itu, maka tidak jarang wanita yang hamil akibat perzinahan ini tidak mampu berpikir jernih seperti keinginan mengakhiri hidup akibat merasa menjadi aib keluarga, melakukan aborsi dan lain lain. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2020 diketahui setiap tahun terdapat sekitar 2 juta kasus aborsi serta 30% dilakukan anak dibawah umur. Menurut data yang di peroleh dari penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, terdapat variasi kejadian aborsi di setiap provinsi di Jawa. Pada tahun 2018 terdapat 1,7 juta kejadian aborsi terjadi di pulau Jawa. Di wilayah timur pulau jawa angka kasus aborsi terendah (30 per 1.000), sedangkan di wilayah ibu kota lebih tinggi dibandingkan wilayah timur pulau jawa yaitu mencapai (68 per 1.000). dari

data tersebut diketahui bahwa penyebab perempuan melakukan aborsi adalah bukan karena komplikasi namun di karenakan usia dan kasus pemerkosaan.<sup>2</sup>

Anak hasil hubungan antara wanita dan pria tidak memiliki ikatan sah yaitu pernikahan, maka anak tersebut merupakan anak hasil dari perzinahan. Menurut ketentuan KUHPerdara anak zina disini sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologis nya sehingga anak zina tidak memperoleh hubungan keperdataan kepada orang tuanya. Namun pada pasal 867 KUHPerdara dijelaskan bahwa undang-undang hanya memberikan nafkah kepada anak zina seperlunya saja setelah melalui pertimbangan terhadap ahli waris yang sah.<sup>3</sup> Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>4</sup> Menurut ulama mahdzab juga ke-empatnya menyepakati bahwasanya anak hasil zina tidak memiliki hubungan keturunan atau nasab dengan ayahnya sebab keturunan itu mulia serta dimuliakan sedangkan perzinahan adalah perbuatan keji dan buruk.<sup>5</sup> Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>2</sup> Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Gutmacher Indonesia, “Aborsi di Jawa”, Depok, Lembar Fakta, 2020, 1.

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014), 230.

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 100

<sup>5</sup> Darmawan, “Kewarisan Anak Dalam Kandungan”, anak zina dan, dalam jurnal al-qanun, vol 21, no. 2, desember 2018, 329.

“ dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>6</sup>

Dari ayat di atas dapat dijadikan gambaran mengenai perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan serta merupakan perbuatan yang buruk. Maka dari situlah sesuatu yang dimuliakan (anak) tidak bisa berasal dari sesuatu yang buruk.

*Convention On The Rights Of The Child* (konvensi tentang hak anak) yang diadakan pada tanggal 26 Januari 1990, konvensi ini mengatur beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh tiap negara yaitu setiap anak harus dapat tumbuh dengan sehat, dijamin pendidikannya, diberikan perlindungan, mampu menyuarakan pendapat, serta memperoleh keadilan. Indonesia sendiri memandang perlindungan anak dari tiga pemahaman yaitu yang pertama anak merupakan warga negara sehingga negara wajib untuk melindunginya. Kedua, anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Y.M.E. sehingga melekat harkat dan martabat secara utuh dalam dirinya. Ketiga, anak adalah masa depan harapan bangsa serta sebagai penjamin eksistensi cita-cita bangsa.<sup>7</sup> Maka dari sinilah negara membuat aturan-aturan yang dapat memenuhi dari segi perlindungan dan pemberian hak-hak yang layak.

Jika melihat dari putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 menjelaskan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan secara perdata baik dengan ibu

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 285.

<sup>7</sup><https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-Indonesia> di akses pada 01 Agustus 2021 pada pukul 18.35.

dan keluarganya maupun dengan ayah biologis dan keluarganya yang dapat dibuktikan cara ilmiah.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012 anak di luar nikah anak dari hasil pernikahan yang tidak sah menurut fatwa MUI itu tidak memiliki hubungan wali nikah atau waris laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya. Anak tersebut masih memiliki hubungan nasab dengan ibu serta keluarganya sehingga mereka wajib untuk memenuhi kebutuhan yang biasa disebut wasiat. Putusan tersebut hanya menjelaskan terkait anak luar kawin tanpa ada penjelasan khusus terkait anak yang lahir akibat perbuatan zina keduanya lebih mengarah kepada anak yang lahir akibat dari pernikahan dibawah tangan..<sup>9</sup>

Dari Putusan dan fatwa tersebut seharusnya bisa menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjamin hak anak dari hasil zina melalui uji materil UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan perubahan atas UU Perkawinan yang sekarang menjadi UU No. 16 tahun 2019 hanya mengatur usia perkawinan yang berdasarkan perohona uji materil yang kemudian muncul putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan.<sup>10</sup>

Banyaknya kasus perzinahan dan penelantaran terhadap anak menjadi problematika yang belum selesai sampai di era ini. Kehamilan yang tidak

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

<sup>9</sup> Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

diinginkan menjadi faktor penyebab maraknya kasus penelantaran terhadap anak hasil zina.

Islam dan hukum positif saat ini dirasa belum efektif dalam menerapkan tujuan hukum. Dengan demikian maka penting untuk penelitian ini dilakukan sehingga dapat menjawab persoalan *a quo*, penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** dimaksudkan guna mengkaji perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Menimbang, demi tercapainya keadilan baik secara lahir dan batin terhadap anak akibat dari hasil perbuatan zina.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pembahasan pada penelitian kali ini sesuai dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum positif?
3. Bagaimana peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak anak hasil zina?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum Islam.
2. Perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum positif.
3. Bagaimana peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak anak hasil zina.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, diharapkan terdapat beberapa hal yg bermanfaat dari penulisan penelitian ini, manfaat secara langsung maupun tidak langsung diantaranya;

1. Secara teoretis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan akademis dan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan. Khususnya dalam kajian hukum keluarga terkait perlindungan terhadap anak akibat perbuatan zina dan yang dapat di timbulkan lainnya.

2. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah di UIN KHAS Jember;

- b. Bagi perguruan tinggi adalah sebagai sumbangan untuk menambah literatur perpustakaan UIN KHAS Jember, dalam hal ini khususnya fakultas syariah, UIN KHAS Jember;
- c. Bagi para pembaca dikalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian, penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dan referensi untuk mengulas hal yang sama dalam penelitian-penelitian selanjutnya;
- d. Bagi pemerintah atau badan legislatif sebagai badan pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan reformasi, pembaharuan kebijakan;
- e. Hasil penelitian ini biarkan mampu untuk memberikan saran bagi seluruh pihak yang membutuhkan terkait masalah yang dikaji dan bisa digunakan sebagai sarana yang efektif upaya menyelesaikan perkara yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Perlindungan Hukum**

Merupakan suatu upaya melindungi hak-hak dari subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di paksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi.<sup>11</sup> Dalam kamus besar

---

<sup>11</sup> <https://fhukum.unpatti.ac.id> di akses pada 10 Agustus 2021.

Bahasa Indonesia perlindungan hukum terdiri dari suatu suku kata yaitu: perlindungan maknanya adalah tempat berlindung atau hal perbuatan memperlindungi dan hukum yang artinya adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan untuk mengatur pergaulan masyarakat.<sup>12</sup>

## **2. Anak Hasil Zina**

Dalam kamus hukum tidak ada istilah khusus mengenai anak zina definisi yang mendekati adalah anak luar nikah “anak haram” adalah anak yang lahir dalam hubungan antara 2 orang yang tidak kawin atau yang telah kawin kemudian anak itu lahir.<sup>13</sup> Jadi maknanya anak hasil zina adalah anak tidak sah yang lahir akibat perbuatan suami istri yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah.

## **3. Zina**

Zina menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh antara seorang pria dan wanita yang tidak sah.<sup>14</sup> Secara terminologi adalah hubungan seksual antara pria dan Wanita yang tidak terikat oleh perjawinan yang sah secara agama meskipun perbuatan zina adalah perbuatan naluriah kemanusiaan yang dianggap wajar. Sedangkan dalam

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 830.

<sup>13</sup> The lectric law library(Perpustakaan Hukum) <https://www.leclaw.com/def/b124.htm>

<sup>14</sup> Rinanti Elfrida, “ Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”. (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

pandangan ulama mahdzab zina yaitu adalah perbuatan persetubuhan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja.<sup>15</sup>

#### 4. Hukum Positif

Definisi hukum positif menurut Black Law Dictionary adalah hukum yang secara khusus ditetapkan atau diadopsi dari oleh otoritas yang tepat untuk pemerintah dari masyarakat hukum.<sup>16</sup> Makna lainnya hukum positif adalah hukum yang di buat oleh badan legislatif sebagai aturan bagi masyarakat tanpa harus menyalahi kodrat yang sudah menjadi anugerah tuhan sejak lahir.

#### 5. Hukum Islam

Definisi dari Hukum Islam menurut Duhaime's Law Dictionary adalah hukum yang bersumber pada keyakinan muslim (orang islam) dan sebagaimana ditetapkan di dalam Al-quran berfungsi sebagai pengatur segala perbuatan pribadi termasuk kebersihan, tingkah laku, pemeliharaan anak dan juga perilaku publik.<sup>17</sup> Menurut Hasby As-sidhqi menjelaskan bahwa hukum islam adalah segala bentuk upaya yang dilakukan seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat islam yang ada dan hukum islam akan tetap ada hidup berdampingan dengan undang-undang yang ada.

<sup>15</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id> di akses pada 10 Agustus 2021 pada pukul 22.23

<sup>16</sup> Black Law Dictionary <https://legaldictionar.net/positive-law/> diakses pada 26 Juni 2022 pada pukul 14.36.

<sup>17</sup> Duhaime's Law Dictionary <https://www.-duhaime-org.translate.goog/legal-Dictionary/Term/IslamicLaw?> diakses pada 26 Juni 2022 pada pukul 14.36.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan menggunakan sistematika pembahasan yang berisi tentang alur pembahasan skripsi dari pendahuluan sampai penutup.<sup>18</sup>

Sistematika pembahasan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang yang membahas mengenai alasan atau urgensi penelitian kali ini, bab ini juga berisi Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah serta Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian.

### **BAB II Kajian Kepustakaan**

Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum, dan Tahap-tahap Penelitian.

### **BAB IV Pembahasan**

bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu : perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kandungan hasil zina perspektif hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember Press),2020, 101.

## BAB V Simpulan dan Saran

yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan dan diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian. saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari uraian latar belakang, maka guna mendukung analisis lebih komprehensif, selanjutnya penelitiberupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian kali ini, sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. Tesis dengan judul *Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010*.<sup>19</sup> Membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil zina setelah adanya putusan MK no. \$6/PUU-VII/2010. Dalam hukum islam dijelaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal tersebut kemudian dijadikan hukum positif yakni Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974. Tetapi penjelasan tersebut terbatas hanya untuk anak sah sedangkan anak seharusnya mendapatkan hak-hak nya tanpa harus membedakan status dan kedudukannya. Kemudian keluar putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 menjelaskan bahwa anak luar kawin mempunyai setiap

---

<sup>19</sup> Bahtiar Mokoginta, “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

anak de hubungan perdata tidk hanya dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas secara hukum.

Rumusan masalah dari latar belakang diatas yaitu; 1) Bagaimana ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan? 2) Bagaimana implikasi dari keluarnya Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 terhadap perubahan hukum perkawinan? 3) Bagaimana perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan kontribusinya terhadap perlindungan anak? Untuk menyelesaikan masalah di atas, penyusun melakukan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis.

Hasil dari penelitian ini yakni 1) UU perkawinan sudah mengatur perlindungan hak keperdataan anak luar kawin tapi belum memberikan keadilan secara keadaan substansi. 2) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terkait kemudian menafsirkan kembali pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 dan tidak menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan secara mutlak. Namun karena putusan MK dapat menimbulkan beragam penafsiran, penulis mengidealkan kembali bentuk perlindungan sesuai dengan keadilan Islam dan kemaslahatan. 3) Anak yang lahir di luar kawin dapat memiliki hubungan perdata penuh dan “terbatas” dengan ayah biologis. Perdata penuh diberikan bila baik anak hasil nikah sirri maupun

anak zina lahir dalam perkawinan. Sementara perdata “terbatas” diberikan bila anak nikah sirri dan anak hasil zina terlahir sebelum adanya akad perkawinan. Bentuk hubungan perdata “terbatas” yang dimaksud adalah ayah biologis bertanggung jawab memberikan nafkah dan wasiat wajibah maksimal 1/3.

2. Tesis yang berjudul *Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*.<sup>20</sup> Membahas terkait prinsip keadilan yang diperoleh oleh anak sebelum dan setelah adanya putusan mahkamah konstitusi. Dalam regulasi peraturan di indonesia anak dibagi menjadi dua kategori yaitu anak yang sah dan anak tidak sah (luar kawin). Dalam UU perkawinan menjelaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, kemudian setelah putusan MK status anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas menurut hukum. Hal ini kemudian berdampak kepada hak-hak anak yang dapat diterima dari ayah biologisnya.
- Dari latar belakang tersebut kemudian rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana tinjauan prinsip keadilan terhadap hak keperdataan anak sebelum putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. 2)

---

<sup>20</sup> Ahmad Farahi, “Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/”, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

bagaimana tinjauan prinsip keadilan terhadap hak keperdataan anak setelah putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan prinsip keadilan terhadap hak keperdataan anak sebelum dan sesudah putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan perbandingan penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka.

Hasil dari penelitian ini 1) sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 anak luar kawin belum mendapatkan hak-hak keperdataan nya baik menurut prinsip hukum islam, barat, dan HAM 2) setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 maka anak luar kawin berhak memperoleh keadilan yang diantaranya hubungan keperdataan baik secara prinsip islam, hukum barat, dan HAM.

3. Skripsi dengan judul *Hak Keperdataan Janin Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.<sup>21</sup> membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipenuhi bagi janin terkait hak keperdataan melihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Hak keperdataan janin dalam hukum positif, (2) Hak keperdataan janin dalam hukum Islam, dan (3) Persamaan dan perbedaan hak keperdataan janin dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara menelaah dan

---

<sup>21</sup> M. Imam Badruddin, "Hak Keperdataan Janin Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2016)

mengkaji dokumen seperti buku, kitab, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Dengan pendekatan analisis deskriptif.

Penelitian ini memperoleh hasil yakni anak yang masih berada dalam kandungan memperoleh haknya sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002, dalam hukum islam juga ada beberapa ketetapan yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan memperoleh hak nya seperti hak hidup, mendapat nafkah dan warisan. Persamaan antara hukum positif dan hukum islam disini mengenai hak-hak anak yang diberikan kepada janin selam janin itu hidup.

4. Skripsi yang berjudul *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.<sup>22</sup> membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perzinahan dari segi persepektif hukum positif dan hukum Islam. Anak hasil zina adalah anak yang lahir dari perbuatan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah Rumusan masalah meliputi: (1) Perlindungan hukum anak hasil zina dalam persepektif hukum Islam dan hukum positif, (2) Persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam persepektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan cara penelitian pustaka dan kasus yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>22</sup> Rinanti Elfrida, "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif". (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

Hasil dari Penelitian ini yakni adanya perbedaan dan persamaan Hukum positif dan Hukum Islam dari segi perlindungan terhadap anak hasil zina. Menurut hukum Islam anak hasil zina hanya mempunyai hubungan hanya dengan ibu termasuk juga dalam hal perlindungan. Sedangkan menurut hukum positif anak hasil zina mempunyai hubungan keperdataan terhadap ibunya juga keluarga ibunya dan ayah biologisnya dengan dibuktikan oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Di dalam hukum positif diatur perihal perlindungan hukum terhadap anak hasil zina seperti pemeliharaan anak, pengakuan anak oleh orang tua, hak dan kewajiban anak, pengesahan anak, dan lainnya.

5. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *Analisis Terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.<sup>23</sup> Membahas mengenai kedudukan anak hasil zina dan bagaimana perlakuan yang semestinya terhadap anak zina. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI, serta bagaimana perlakuan yang semestinya terhadap nasib anak hasil zina. Adanya putusan MK No.46/PUU-VII/2010 menimbulkan banyak kontroversi sehingga MUI melakukan pengkajian terhadap putusan tersebut sehingga muncul fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab

---

<sup>23</sup> Lisna Wati, "Analisis Terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya", (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

dengan ayahnya. Rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini antara lain bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI serta bagaimana perlakuan terhadapnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI, dan untuk mengetahui perlakuan yang semestinya terhadap nasib anak hasil zina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan *deskriptif analitis*.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah anak hasil zina menurut fatwa MUI tidak mempunyai hubungan waris nafkah maupun wali nikah dengan ayah biologisnya dan anak yang lahir tidak terbebani dengan dosa tas perbuatan zina orang tua biologisnya. Hukuman bagi pelaku zina harus diberikan secara tegas guna melindungi anak bukan untuk mensahkan statusnya dengan ayah biologisnya. Perlakuan yang harus diberikan kepada anak zina harus sama seperti anak pada umumnya terutama pemberian nafkah kepadanya dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah. Jurnal dengan Judul

6. Penelitian berupa jurnal yang berjudul *Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.<sup>24</sup>

Penelitian ini membahas tentang hak perdata pada janin dari segi Hukum

---

<sup>24</sup> Auliya Ghazna Nizami, "Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 52 No. 1 Juni 2018)

Islam serta perundang-undangan. Rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: (1) sejauh mana hukum positif di Indonesia mengatur kepentingan janin sebagai subjek hukum, (2) bagaimana diskusi fikih klasik menyinggung hak-hak keperdataanya.

Hasil penelitian ini yaitu 1) didalam hukum positif mengatur kepentingan janin sebagai subjek hukum seperti hak mendapatkan warisan diantara anggota keluarga secara sama itu tercantum dalam pasal 852 KUHPerduta, kemudian mengenai hak wasiat janin juga mendapatkan hak wasiat selama kepentingan yang menghendaknya yang di jelaskan dalam pasal 2 KUHPerduta. 2). Sedangkan menurut pendapat ulama mahdzab jangka waktu dari kondisi kehamilan kurang dari 6 bulan dari Amanah (wasiat) maka janin berhak mendapatkan hak wasiat juga janin memperoleh dan menerima hak wakaf seperti barang yang di wakafkan, dan semua hal yang di hasilkan dari barang yang diwakafkan setelah janin dipastikan keberadaannya dengan jangka waktu enam bulan dari kelahirannya.

7. Jurnal penelitian yang berjudul *Hak Waris Anak Dalam Kandungan dihubungkan dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*.<sup>25</sup> membahas mengenai hak waris anak dalam kandungan yang dikaitkan dengan UU yang dalam hal ini peneliti menggunakan pasal 836 KUHPerduta juga KHI. Rumusan masalah yang

---

<sup>25</sup> Iriyanti, "Hak Waris Anak Dalam Kandungan dihubungkan dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", (Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.4 No.2. Desember 2017)

diangkat dari penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Hal-hal yang Menghalangi Warisan bagi anak, dan Apakah syarat-syarat yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Warisan dan bagaimana Problematika Waris Anak.

Hasil dari penelitian ini yaitu jika anak yang memperoleh warisan masih berada dalam kandungan maka warisan diserahkan kepada ibu kandung dari anak yang masih dalam kandungan tersebut atau kepada walinya yang di berikan amanat mengenai warisan tersebut. Kemudian mengenai warisan hukum positif dan hukum islam seperti KUHPerdara dan KHI mensyaratkan mengenai pemberian warisan kepada anak dalam kandungan haruslah dipastikan keberadaannya. Pembagian warisan terhadap ahli waris yang didalamnya terdapat anak dalam kandungan ini menyebabkan akibat hukum terhadap ahli waris lainnya yakni penundaan pembagian warisan sampai dipastikannya jenis kelamin bagi anak yang masih berada dalam kandungan tersebut. Setelah anak itu lahir maka di lakukannya pembagian sebab sejak diakuinya anak dalam kandungan mendapatkan bagian warisan maka akan berkurang jatah bagian untuk ahli waris lainnya.

Selanjut nya mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini akan di paparkan pada table dibawah ini

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Bachtiar Mokoginta	<i>Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010</i>	a. mengkaji terkait perlindungan hak anak b. penelitian pustaka	Penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji perlindungan hak-hak anak perspektif hukum islam dan hukum positif
2.	Ahmad Farahi	<i>Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010</i>	a. mengkaji terkait perlindungan hak anak b. penelitian pustaka	Penelitian terdahulu mengkaji mengenai perlindungan terhadap hak keperdataan anak sebelum dan sesudah adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Sedangkan penelitian saat ini lebih kepada perlindungan hak-hak anak perspektif hukum islam dan hukum positif
3.	Rinanti Elfrida	<i>Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam</i>	a. Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil zina	Penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak hasil zina sedangkan

		<i>dan Hukum Positif</i>	b. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif	penelitian saat ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi anak hasil dari perbuatan zina
4.	Lisna Wati	<i>Analisis Terhadap Fatwa Mui Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan No.11 Tahun 2012 Perlakuan Terhadapnya</i>	a. Mengkaji tentang anak hasil zina b. Penelitian menggunakan studi kepustakaan	Penelitian terdahulu Terfokus kepada kajian anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya di analisis dari fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sedangkan penelitian saat ini lebih kepada hak-hak anak zina di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
5.	Auliya Ghazna Nizami	<i>Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</i>	a. mengkaji mengenai hak-hak janin b. penelitian hukum normatif	Penelitian terdahulu terfokus pada kajian mengenai hak keperdataan janin, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus kepada kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil dari perbuatan zina perspektif hukum positif dan hukum islam.
6.	Iriyanti	<i>Hak Waris Anak Dalam Kandungan dihubungkan dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang</i>	a. mengkaji mengenai hak anak dalam kandungan b. metode penelitian normatif	penelitian terdahulu membahas mengenai hak waris anak dalam kandungan dihubungkan dengan pasal 836 KUHPerdata dan

		<i>Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam</i>	KHI sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil dari perbuatan zina perspektif hukum positif dan hukum islam.
--	--	--	--

Sumber: Kajian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dan martabat manusia berdasarkan ketentuan dan kewenangan hukum-hukum yang itu seluruh manusia memilikinya sebagai subjek hukum.<sup>26</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan Ada dua sarana perlindungan hukum antara lain:<sup>27</sup>

#### 1. Sarana perlindungan hukum prefentif

Di indonesia sarana perlindungan hukum prefentif ini belum ada pengaturan khususnya. Perlindungan hukum prefentif ini adalah perlindungan terhadap subyek hukum yang diberikan hak kebebasan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum

<sup>26</sup> [Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses pada 21 Januari 2022

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya. 20

keputusan pemerintah, perlindungan hukum prefentif ini juga bertujuan untuk pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dikarenakan dasarnya adalah kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan sendiri (diskresi) agar tidak terjadi pertikaian.

## 2. Sarana perlindungan hukum represif

Sistem perlindungan hukum di Indonesia yang ditangani oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi masuk kedalam perlindungan hukum represif ini. yang menjadi sumber dari prinsip perlindungan hukum ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan prinsip yang mendasari tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum karena perlindungan dan pengakuan terkait hak asasi manusia itu terdapat ditujuan negara hukum.

Adanya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting dimana hukum selalu berkesinambungan dengan tindakan manusia. Hukum harusnya memiliki konstruksi yang kokoh yang terbentuk dari nilai moral yang bisa memberikan jaminan kepada masyarakat. Pejabat Negara yang dalam hal ini menjadi penganut kekuasaan untuk membuat kebijakan publik haruslah menghormati dan menegakkan terkait dengan

hak-hak warganya, seperti ketika warganya ingin tahu terkait proses pembuatan kebijakan publik tersebut.<sup>28</sup>

Dalam islam hukum memiliki arti yaitu ketetapan allah dan juga perintah atau ajaran sunnah rosulullah yang ditetapkan untuk mengatur dan menjaga secara *hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam*.<sup>29</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud adanya perlindungan hukum adalah untuk memberikan keadilan pada setiap makhluk yang ada sehingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak

### a. Pengertian Anak

KBBI menjelaskan bahwa anak secara etimologis diartikan sebagai manusia kecil yang belum dewasa. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>30</sup>

Dalam ketentuan pasal 330 KUHPerdara berbunyi orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin,<sup>31</sup> jadi mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum

<sup>28</sup> Natasya Aghnina Mamluati, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Financial Technology Berbasis Online Distress Solution (Studi Kasus PT Amalan Indonesia)”. (Skripsi UIN KHAS Jember, 2021)

<sup>29</sup> [Pengertian Hukum Islam, Tujuan, Sumber dan Ruang Lingkup \(ayoksinau.com\)](http://ayoksinau.com) di akses pada 21 Januari 2022 pada pukul 07.26.

<sup>30</sup> Setneg RI, UU RI No. 23 tahun 2002, Pasal 1 ayat (1)

<sup>31</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), 90.

nikah masih dikategorikan anak-anak. Namun apabila mereka sudah menikah sebelum berusia 21 tahun, maka mereka tidak dianggap anak-anak dan sudah dewasa.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>32</sup> Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"<sup>33</sup>

Dapat dipahami dari beberapa penjelasan di atas bahwa anak merupakan mereka yang berumur dibawah 18 tahun, juga anak yang belum menikah jika di lihat dari ruang lingkup perlindungan dan hak asasi manusia.

#### **b. Kedudukan Anak**

Perihal keabsahan kedudukan anak disebutkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang sah adalah:<sup>34</sup>

- a. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

<sup>32</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 5

<sup>34</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI, Pasal 99

b. Hasil dari hubungan antara suami dan istri yang dilahirkan dari istri tersebut.

Selanjutnya berbicara tentang kedudukan anak hasil hubungan diluar pernikahan hukum islam tidak mengatur secara jelas mengenai pengelompokan kedudukan anak tersebut. Anak diluar pernikahan disebut dalam pasal 100 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>35</sup> Ada juga penjelasan mengenai status anak akibat dari perkawinan dari pasangan suami istri yang hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan tercantum pada pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”<sup>36</sup>. Maka jelas bahwa, kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang pengelompokan kedudukan anak.

### **c. Pengaturan Hukum Anak**

Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak sudah ditetapkan sejak tahun 2002 dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam UU ini mengatur tentang berbagai hal mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak

---

<sup>35</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI Pasal 100

<sup>36</sup> Inpres No.1 Tahun 1991, KHI, Pasal 53

yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, hingga anak dalam situasi konflik bersenjata.<sup>37</sup>

Banyaknya kasus kejahatan kepada anak-anak contohnya kejahatan seksual membuat UU No. 23 tahun 2002 dianggap tidak efektif dalam hal melindungi anak. Oleh karenanya, dilakukan perubahan untuk lebih mempertegas terhadap pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan terhadap anak dengan UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan langkah untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga mendorong langkah-langkah dalam pemulihan fisik dan psikis bagi anak korban tindak kejahatan.<sup>38</sup>

Penetapan UU No. 35 Tahun 2014 rupanya belum menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak mengenai upaya pengaturan sanksi pidana. Kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang kemudian menjadi UU No. 17 tahun 2016, dengan menambahkan pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, selain itu pemerintah juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Topan Yuniarto, hak perlindungan dan persoalan anak di Indonesia, artikel paparan topik, 20 juli 2020, 1

<sup>38</sup> Topan Yuniarto, 1

<sup>39</sup> Topan Yuniarto, 2-3

Beberapa pendapat diatas dilakukan guna memberikan jaminan perlindungan terhadap anak beserta haknya. Anak tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang serta menaikkan taraf hidup. Sehingga mampu menjadi penerus Bangsa Indonesia yang unggul.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Zina

#### a. Pengertian Zina

Zina adalah suatu persetubuhan antara pria dan wanita tanpa suatu ikatan pernikahan yang sah meskipun perbuatan tersebut adalah naluriah kemanusiaan namun tidak dapat di benarkan.<sup>40</sup> Dalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa, zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki yang sudah beristri dengan perempuan yang belum bersuami, atau perempuan yang telah bersuami dengan laki-laki yang belum beristri. Jadi dapat diartikan bahwa, zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang memiliki ikatan perkawinan salah satunya.<sup>41</sup>

Jika dilihat dari hukum pidana Islam, zina termasuk dalam kategori *hudud* (batasan) seperti firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 2:

---

<sup>40</sup> Rinanti Elfrida, “ Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”. (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

<sup>41</sup> R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-komentarnya*

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.<sup>42</sup>

Di sana dijelaskan batasan hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada pelaku zina yaitu dengan *dera* dicambuk sebanyak 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan *dirajam* (dilempari batu) hingga meninggal. Dari sinilah dapat diketahui bahwa perbuatan perzinahan antara pria dan wanita yang masih bujang dengan cara di *dera* sedangkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan cara *dirajam* perbedaan dalam penegakan hukum sudah jelas menjadi hak mutlak Allah SWT yang dimana orang yang sudah menikah dapat menumpahkan gairah seksual dengan jalan yang halal namun kenapa masih melakukan zina

<sup>42</sup> Depag RI, *Al-quran dan Terjemahan*, 350

maka dari itu dapat merusak bahtera rumah tangga dan nasab dari orang lain maka dari itu sanksi yang di berikan lebih berat.<sup>43</sup>

## b. Dalil Tentang Zina

Dalil mengenai zina di sebutkan didalam Al-Qur'an dan juga Hadist nabi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia antara lain :

### 1. QS. Al Isra'

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>44</sup>

### 2. Qs. An-Nur

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah SWT yaitu jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman”.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

<sup>43</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Penerjemah Ahmad Zulfikar, (Penerbit Keira Publishing, 2014), 16.

<sup>44</sup> Depag RI, 285

Artinya:“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”.<sup>45</sup>

Hukum Islam membedakan hukuman bagi pezina *muhsan* (bujang) dengan *ghairu muhsan* (sudah kawin) yaitu di dera bagi pezina yang masih bujang kemudian dirajam bagi yang telah menikah. Dikarenakan perzinahan bagi mereka yang telah menikah lebih berat hukumannya sebab orang sudah mempunyai pasangan hidup dapat melakukan hubungan seksual dengan cara yang halal mengapa masih melakukan zina yang dapat merusak nasab orang lain dari hubungan keharmonisan rumah tangga orang lain.<sup>46</sup>

### 3. Hadist

Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa:

“sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak minum khamar dan banyak orang berzina terang-terangan” (HR. Bukhari Muslim).

### 4. Peraturan perundang-undangan

<sup>45</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 350

<sup>46</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-shabuni, 16.

Pasal 284 ayat (1) KUHP

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Dari penjelasan pasal diatas dapat diketahui bahwa perbuatan zina juga tidak diperbolehkan oleh hukum pidana di Indonesia dikarenakan perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan dalam suatu rumah tangga dan bisa mengakibatkan perceraian.

#### **4. Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam jika membicarakan mengenai anak hasil zina pastinya akan berkaitan dengan perzinahan karena anak hasil zina yang lahir pastinya diawali dengan proses perzinahan. Anak hasil zina merupakan anak yang dilahirkan dari seorang perempuan diluar perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya baik secara hukum positif maupun hukum Islam.<sup>47</sup>

Anak zina dalam pengertian nya diartikan sebagai anak hasil dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku maupun agamanya. Namun dalam perspektif islam anak yang dilahirkan dari seorang ibu sudah otomatis mempunyai hubungan nasab

---

<sup>47</sup> Rinanti Elfrida, "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif". (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 36

dengan ibu dan keluarga ibu tanpa harus melihat bagaimana anak itu dihasilkan. Menurut Pasal 100 KHI anak Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”.<sup>48</sup>

### **5. Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif**

Anak menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah.<sup>49</sup> Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari perbuatan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan sedangkan salah satunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah. Makna nya adalah laki-laki yang beristri melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga menyebabkan hamil dan lahirnya seorang anak begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan KUHPdata anak zina disini sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologis nya sehingga anak zina tidak memperoleh hubungan keperdataan kepada orang tuanya. Namun pada pasal 867 KUHPdata dijelaskan bahwa undang-undang hanya memberikan nafkah kepada anak zina seperlunya saja setelah melalui

---

<sup>48</sup> Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang KHI, pasal 100

<sup>49</sup> Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014, pasal 1

pertimbangan terhadap ahli waris yang sah.<sup>50</sup> Dalam pasal 43 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Kemudian adanya putusan MK dalam ranah Hukum keluarga No.46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan aya biologisnya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas menurut hukum.

Jadi yang dimaksud anak zina disini adalah anak luar kawin atau anak tidak sah istilah tersebut diadopsi oleh hukum barat dikarenakan asas monogami yang juga digunakan oleh Hukum Perdata yang prinsipnya adalah laki-laki tidak boleh terikat perkawinan lebih dari 1 begitupun sebaliknya.

## **6. Tinjauan Tentang Keadilan**

Keadilan adalah tujuan dari hukum yang utama, menurut KH. Hasyim Muzadi dalam ceramahnya inti dari hukum merupakan keadilan apabila tidak ada keadilan didalam nya maka hukum sebenarnya sudah tidak ada.<sup>51</sup> Dalam kehidupan manusia hal tersebut haruslah diterapkan apalagi terkait dengan masalah hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu memberikan kedamaian

---

<sup>50</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014), 230.

<sup>51</sup> Amran suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, ( jakarta: penerbit Kencana), 2020, 20.

dalam kehidupan manusia, memberikan kemanfaatan, dan melindungi setiap kepentingan masyarakat.<sup>52</sup>

#### **a. Prinsip Keadilan**

Dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah terkait dengan keadilan ada beberapa prinsip keadilan antara lain:<sup>53</sup>

- a) Prinsip kebebasan yang sama besarnya artinya prinsip ini mencakup kepada seluruh hal terkait kebebasan yang sesuai dengan sistem atau aturan yang tersusun dari kebebasan tersebut seperti bebas dalam berpendapat, beragama, berbicara, dan hak untuk memberikan suara dan pendapat serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- b) Prinsip perbedaan makna dari prinsip ini adalah untuk memberikan manfaat keadilan harus juga di atur mengenai perbedaan terkait sosial dan ekonomi masyarakat, terkait dengan mereka yang kurang beruntung untuk memiliki peluang mencapai kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan artinya ketidaksamaan sosial ekonomi masyarakat harus disamakan dalam kesempatan untuk memberikan ruang kepada semua, yaitu memberikan jaminan kepada masyarakat didukung adanya motivasi, kemampuan, dan keterampilan yang

---

<sup>52</sup> Amran suadi, 71.

<sup>53</sup> Amran suadi, 77-78

sama dapat menikmati perlakuan yang sederajat atau sama tanpa melihat dari status sosial dan ekonominya

#### **b. Hubungan Keadilan dan Hukum**

Keadilan dengan hukum mempunyai keterikatan yang tidak dapat dipisahkan, keadilan menempati posisi lebih tinggi dibandingkan dengan hukum, artinya hukum sebagai dasarnya untuk mencapai keadilan maka harus didasari oleh hukum begitu juga dalam penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan keadilan dan hukum ini memiliki hubungan vertikal sebab antara keduanya memiliki hubungan horizontal maka keduanya dapat berdiri sendiri artinya terpisah hukum di tegakkan tanpa memperhatikan keadilan begitu juga keadilan di tegakkan tanpa didasari dengan hukum. Jika terjadi seperti itu maka tujuan hukum untuk memberikan kedamaian bagi masyarakatnya tidak dapat tercapai.<sup>54</sup>

Islam juga memberikan penjelasan mengenai keadilan seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

<sup>54</sup> Amran suadi, 103

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>55</sup>

Dalam surah al-anam ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup>  
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا  
 قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَا تَكُنْ دَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ج</sup> ذَٰلِكُمْ  
 وَصَنَّكُمْ بِهِ<sup>ط</sup> لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.<sup>56</sup>

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa alquran memberikan petunjuk terkait keadilan dan hukum tidak bisa dipisahkan. Jadi inilah konsep dari allah kepada seorang pengembal hukum untuk memberikan keadilan kepada setiap orang sebagaimana allah telah memberikan keadilan tersebut pada setiap individu.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 108

<sup>56</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 149

<sup>57</sup> Amran suadi, 126

### c. Teori Keadilan

Dalam merumuskan keadilan ada beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

1. John Stuart Mill mengemukakan bahwa keadilan tidak akan pernah membawa kemanfaatan bagi manusia secara utuh jika dipisahkan tuntutan kemanfaatannya yang dianggap sebagai esensial bagi kesejahteraan masyarakat.
2. John Rawls menjelaskan kesetaraan dan keadilan sebagai tolak ukur perlindungan kepada setiap pribadi akan hak yang setara terhadap sistem kebebasan bagi semuanya.
3. Menurut Robert Nozick keadilan merupakan upaya negara dalam melindungi hak-hak fundamental, hak untuk hidup, bebas berpendapat, mempunyai sesuatu, dan hak untuk bertindak dan memilih.<sup>58</sup>
4. Menurut Ibn Al Qoyyim keadilan merupakan tujuan dari setiap hukum khususnya hukum islam karena dengan begitu tujuan tersebut melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan umat dan bangsa.
5. Murtadha Muttahhari mengemukakan bahwa adil adalah memberikan hak bagi setiap individu dan juga harus

---

<sup>58</sup> Amran suadi, 89-90

memelihara hak bagi setiap orang yang berhak mendapatkannya.

6. Menurut Imam Al Ghazali keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk pribadi yang mempunyai budi pekerti luhur serta dapat mengukur prinsip moral manusia yang sesuai dengan akal dan agama.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Amran suadi, 153-155.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan peneliti guna mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan serta dengan cara yang ilmiah. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>60</sup> Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>61</sup> Peneliti akan menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan keduanya merupakan pendekatan secara konseptual. Penggunaan pendekatan ini berfungsi untuk menguraikan teori dan konsep guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti

##### 2. Jenis Penelitian

Berdasar pada fokus dan tujuan yang akan dikaji, peneliti kemudian menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berpatokan terhadap norma hukum yang ada di dalam masyarakat melalui penelitian data

---

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : CV Alfa Beta, 2016), 34.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, maupub tersier melalui kajian pustaka.<sup>62</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Ketika melaksanakan penelitian mengenai penelitian hukum normatif, pemecahan permasalahan maupun isu hukum memerlukan berbagai sumber. Pada penelitian kali ini sumber-sumber yang digunakan merupakan data sekunder diantaranya.

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari asas dan norma hukum yang berupa peraturan hukum dasar yang bersifat mengikat serta berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 35 Tahun tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan MK No. MK No.46/PUU VII/2010, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, Al-Quran, Al-Hadist dan Kitab-kitab Fiqh.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: 1) buku para ahli, jurnal, pakar hukum pendapat para ulama, maupun artikel yang meneliti tentang perlindungan hukum; 2) buku para ahli, jurnal, pakar hukum pendapat para ulama, maupun artikel yang meneliti tentang tentang perlindungan

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

hukum terhadap anak dalam kandungan hasil zina; 3) buku para ahli, jurnal, pakar hukum pendapat para ulama, maupun artikel yang meneliti tentang penelitian yang diangkat; 4) buku para ahli, jurnal, pakar hukum pendapat para ulama, maupun artikel yang meneliti tentang penelitian terkait.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan pendukung guna memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian kali ini, metode penggunaannya terdiri dari. 1. Studi mengenai peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya guna untuk menelaah serta memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi berfungsi untuk mengatur tentang rumusan masalah pada penelitian ini; 2. Studi kepustakaan berfungsi untuk mencari pendapat, teori, dan konsumsi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.<sup>63</sup>

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara *pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan memilah-milah hal yang sekiranya tidak berkaitan dengan isu yang diteliti. *Kedua*, proses pengumpulan dan pencarian bahan hukum yang memiliki keterkaitan, serta bahan-bahan non hukum juga akan dikumpulkan. *Ketiga*, setelah bahan-bahan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian

---

<sup>63</sup> Nury Khoiril Jamil, “Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Sasi, Vol 27 No.4 Oktober-Desember 2021, 507

ditelaah itu yang ada berdasarkan apa yang akan diteliti. *Keempat*, membuat kesimpulan yang berbentuk argumentasi hukum guna menjawab isu hukum. *Kelima*, memberikan gambaran atau hipotesis berdasar dari argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh yang sekiranya relevan setelah melewati teknik pengumpulan dalam metode penelitian di atas, maka tahap selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis untuk memperoleh argumentasi akhir berupa jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>64</sup>

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang dipakai peneliti yaitu yang pertama teknik analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.<sup>65</sup>

Peneliti kemudian mendeskripsikan dan mengkoordinasikan, kemudian melaksanakan evaluasi guna memahami kondisi hukum yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab masalah penelitian.

---

<sup>64</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

<sup>65</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 153.

## E. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan, diantaranya:<sup>66</sup>

- a) Melakukan identifikasi fakta hukum dan mengesampingkan hal yang tidak dibutuhkan untuk menentukan isu hukum yang akan diteliti;
- b) Melakukan pengumpulan bahan hukum yang sekiranya cocok dengan penelitian yang akan dilaksanakan;
- c) Menelaah isu hukum yang digunakan berdasar pada bahan-bahan yang telah diperoleh;
- d) Memberikan argumentasi sebagai jawaban atas isu hukum dalam bentuk kesimpulan;
- e) Mendeskripsikan argumen yang telah dibuat dalam kesimpulan.

Langkah-langkah di atas telah disesuaikan dengan karakteristik ilmu hukum yaitu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Melihat dari sifat perspektif ilmu hukum mengenai pembelajaran nilai keadilan, konsep, tujuan, dan validitas hukum serta norma hukum. Ilmu hukum tentunya sebagai sebuah ilmu terapan mempunyai ketentuan dan prosedur serta batasan-batasan mewujudkan ketentuan hukum. Dari sanalah tahapan-tahapan tersebut kemudian dilaksanakan dengan menggunakan kajian akademis dan penelitian kebutuhan praktis.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), 2017, 213.

<sup>67</sup> Marzuki, 213.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam

#### 1. Penyajian Data dan Analisis

Ada lima hal yang menjadi tujuan dari adanya hukum dalam islam *al-maqosidh as-syariah* antara lain;

- 1) Hifdzun Ad-din (Menjaga Agama)
- 2) Hifdzun An-nafs (Menjaga Jiwa)
- 3) Hifdzun Aql (Menjaga Akal)
- 4) Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan)
- 5) Hifdzun Maal (Menjaga Harta)

Dari penjelasan diatas disebutkan pada poin ke 4 bahwa tujuan dari adanya syariah yaitu untuk menjaga keturunan, ini merupakan poin yang penting karena melindungi keturunan ini akan menjaga kelestarian umat manusia. Untuk menjaga nya alquran telah memberikan petunjuk bahwa untuk meneruskan keturunan dengan cara melakukan perkawinan yang sah dan dilarang berzina seperti yang dijelaskan dalam surah an nisa' ayat 23 dan al isra' ayat 32. Ini merupakan hal pokok yang harus dijaga untuk kemaslahatan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Amran Suadi, 139-140.

Melindungi anak merupakan upaya dalam melindungi manusia atau keturunan sehingga dapat membangun generasi selanjutnya secara utuh. Dalam hukum islam tidak ada pengertian khusus mengenai perlindungan anak namun yang mendekati adalah istilah *hadhanah* merupakan bentuk Masdar dari pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak kecil untuk memenuhi kebutuhan diantaranya seperti Pendidikan, tempat tinggal, makanan dan lainnya yang diperlukan dalam mensejahterakan hidupnya.

Menurut Al-Jurjani mengartikan *hadhanah* dengan *tarbiyat al-walad* demikian juga Muhammad Syarbini Al-Khatib, dalam kitabnya *al-iqna'* mengartikan *hadhanah* dengan istilah *tarbiyah* yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk memberikan kemasahatan dan melindunginya dari hal yang dapat menyakitinya, contoh sederhananya menggendong anak kecil hingga membuatnya tertidur.

Dari penjelasan diatas istilah perlindungan anak adalah upaya untuk memelihara, melindungi, dan menjaga terkait hak-hak anak yang pada hakikatnya sebagai orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri agar dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupannya.

Dalam hukum Islam jika membicarakan mengenai anak hasil zina pastinya akan berkaitan dengan perzinahan karena anak hasil zina yang lahir pastinya diawali dengan proses perzinahan. Anak hasil zina merupakan anak yang dilahirkan dari seorang perempuan diluar perkawinan yang sah dengan

laki-laki yang menyetubuhinya baik secara hukum positif maupun hukum Islam.<sup>69</sup>

Anak zina dalam pengertian nya diartikan sebagai anak hasil dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku maupun agamanya. Namun dalam perspektif islam anak yang dilahirkan dari seorang ibu sudah otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu tanpa harus melihat bagaimana anak itu dihasilkan. Menurut Pasal 100 KHI anak Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>70</sup>

Anak dari perzinahan dalam hukum Islam haruslah dilihat dan dikaji keseluruhannya tidak hanya berhenti pada perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, perbuatan zina adalah perbuatan keji dan berdosa besar itu tidak bisa dipungkiri, dibela, disangkal dan lain sebagainya namun hal tersebut tidak adil rasanya jika di bebaskan kepada anak saja. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat untuk alam semesta memang mengatur secara tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan zina yang dimana di dalam alquran disebutkan pada surah QS. An-Nur ayat 2:

---

<sup>69</sup> Rinanti Elfrida, “ Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”. (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 36

<sup>70</sup> Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang KHI, pasal 100

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”<sup>71</sup>.

Sudah sangat tegas mengenai aturan bagi pelaku zina namun hal tersebut tidak bisa disetarakan dengan status anak yang dilahirkan nantinya ataupun anak yang belum lahir atau dalam kandungan hasil dari perbuatan zina tersebut, sebab anak dari hasil zina tersebut tidak mewarisi dosa yang keada orang tuanya perbuat dan anak hasil zina tersebut tidak dapat dibatasi hak-hak nya dikarenakan anak juga memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah, Negara, dan Hukum. Hal tersebut sudah melekat terhadap diri setiap orang yang merupakan anugerah dari Allah SWT dan jika hak tersebut tidak terpenuhi maka hal tersebut bertentangan dengan hukum yang ada bahkan menyalahi kodratnya.

Pandangan masyarakat terkait anak hasil zina memang selalu buruk bahkan sampai ada istilah “anak haram” untuk anak yang lahir akibat

<sup>71</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 350

perbuatan zina, namun pada hakikatnya hal tersebut tidak sejalan dengan Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (Qs. Al-Hujurat:13).<sup>72</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa allah menciptakan manusia hanya berbeda dalam tingkat ketaqwaannya tidak dengan status sosial nya, dan dosa bagi pelaku zina juga tidak diturunkan kepada anak nya.

Terkait dengan dosa, dosa manusia tidak dapat ditanggung oleh manusia lainnya seperti diterangkan dalam QS. Al An’am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا  
عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu

<sup>72</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 517

kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.<sup>73</sup>

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

Artinya: “Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dia pun tidak meridai kekufuran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada”(QS.Az-Zumar: 7).<sup>74</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak akan menanggung dosa manusia lainnya begitu pun dengan anak hasil perzinahan tidak menanggung dosa dari kedua orangtuanya dikarenakan dosa tersebut tidak bisa diturunkan oleh keduanya dan hanya akan ditanggung oleh keduanya.

Kemudian ada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 150

<sup>74</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 459

<sup>75</sup> Aghis Mustaghfir, “Kewarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata”, (Tesis IAIN Ponorogo, 2018)

Dari hadist tersebut dapat diperoleh penjelasan bahwa anak yang lahir dari wanita yang telah memiliki suami maka dinasabkan kepada suaminya sedangkan laki-laki yang menzinainya dikenakan hukuman rajam. Sebagaimana Al- Imam Ibn Abdil Barr “Al-Tahmid “ (8/183) menyampaikan bahwa ijma’ ulama yaitu apabila ada seorang yang melakukan perzinahan dengan Wanita yang telah bersuami, maka anak tersebut memperoleh nasab dari suami si perempuan terhadap laki-laki yang menzinainya jika sang suami tidak menafikan anak tersebut.<sup>76</sup>

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيه صلى الله عليه وسلم, وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل, إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان

Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya) kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukum nya li’an.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (9/123) menyampaikan sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.<sup>77</sup>

Dalam Hukum Islam anak hasil zina juga mempunyai hak untuk hidup artinya anak tersebut tetap harus dilahirkan tidak boleh dibunuh ketika masih dalam kandungan dengan cara tertentu seperti aborsi dan

<sup>76</sup> Imam Ibn Abdil Barr, *al-tahmid* (Kairo Dar Al Kutub al-Arabiyyah), 187.

<sup>77</sup> Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Kairo Dar al-Fikr), 123

sejenisnya bahkan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga, sebagaimana Allah telah berfirman terkait keharaman membunuh anak sebagai bentuk kasih sayang Allah yang disebutkan dalam firman-Nya surah Al An'am yaitu:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ  
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh kamu atas Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua (ibu dan bapak), dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”. (Qs. Al An'am; 151).<sup>78</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa membunuh anak itu hukumnya diharamkan Allah itu ayat tersebut menjelaskan bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya bahkan dosanya sangat besar apabila sampai terjadi hal tersebut. maka dari hal tersebut anak dalam kandungan hasil zina tetap

<sup>78</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 148.

harus dilindungi tanpa adanya perbuatan untuk membunuh nya dengan alasan menutupi aib keluarga anak tersebut harus tetap hidup dan dilahirkan tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya tidak boleh ditelantarkan dan disia-siakan begitu saja rasulullah bersabda:

Dari Abdullah Bin Amr Bin Ash Ra, ia berkata: “seseorang cukup dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi belanja”.<sup>79</sup>

Yang dimaksud dalam hadist tersebut orang yang harus diberi belanja adalah anak, istri dan keluarga semua orang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh belanja dengan cara yang benar dan memberikan nafkah kepadanya merupakan suatu kewajiban. Atsar Shahabat, sebagaimana hadits Nomor 13871 yang ditulis oleh Imam al-Shan’ani dalam “al-Mushannaf” Bab ‘Itq walad al-zina” bahwasanya wasiat *Sayyidina* Umar ibn al-Khattab ra yaitu untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik.

Pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua yang harus ditunaikan sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan atas jiwa raga dan masa depan anak. Semua keperluan anak harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pemeliharaan terhadapnya.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Al-imam Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Penerjemah Achmad Sunarto, Penerbit Pustaka Amani Jakarta, 1999), 309

<sup>80</sup> Rohmad Agus Solihin, “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama” dalam jurnal Indonesian Jurnal Of Law And Islamic Law (IJLIL) Vol. 2 No.1, Januari- Juni 2020, 155

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan banyak timbul pertanyaan dimasyarakat mengenai status atau kedudukan anak zina tersebut sehingga MUI melakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian menghasilkan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang anak zina dan perlakuan terhadapnya. Di dalam putusan tersebut berisi fatwa bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, waris, nafaqah kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya anak tersebut hanya memiliki hubungan terhadap ibu dan keluarga ibunya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya mendapatkan hukuman ta'zir dari pemerintah yaitu wajib menanggung kebutuhan hidupnya dan memberikan warisan setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah untuk memberikan perlindungan kepada anak atau melindungi keturunan *Hifdzun Nasl* bukan untuk melegalkan hubungan nasabnya dikarenakan anak tidak menanggung dosa dari perbuatan zina yang dilakukan oleh keduanya.<sup>81</sup>

Dari penjelasan tersebut peneliti menganalisis anak mempunyai hak terhadap kedudukan dan perlakuan terhadapnya, tidak ada keterkaitan nasab dengan bapak biologisnya bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah agar sang anak tetap mendapatkan perlakuan

---

<sup>81</sup> Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

yang adil sehingga anak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya ketika ia sudah lahir nantinya.

## 2. Hasil Temuan

Dalam islam anak hasil zina diartikan sebagai anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum maupun agama. Anak yang lahir dari hubungan zina sudah otomatis mempunyai ikatan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus melihat penyebab anak itu dilahirkan.

Masyarakat memandang buruk kepada anak hasil zina penyebab nya karena anak tersebut lahir dari perbuatan buruk yaitu zina. Padahal Allah menciptakan manusia hanya berbeda dalam ketaqwaan di mata Allah tidak memandang status yang ada. Pandangan buruk tersebut sangat berdampak kepada anak yang lahir dalam keadaan suci tanpa dosa sedangkan perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya adalah dosa dan tanpa harus ditanggung oleh anaknya.

Terkait dengan nasab anak hasil zina apabila anak yang lahir dari perempuan bersuami yang melakukan zina dengan laki-laki lain maka anak tersebut dinasabkan kepada suami perempuan tersebut.<sup>82</sup> tidak hanya itu anak hasil zina juga mempunyai hak untuk hidup membunuhnya dengan cara aborsi

<sup>82</sup> “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

dan lain sebagainya adalah dosa besar. Selanjutnya hak yang harus diperoleh oleh anak dalam islam adalah hak nafkah hak tersebut harus diberikan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan hal lain yang berkaitan.

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat untuk alam semesta memberikan perlindungan kepada anak yang dalam hal ini adalah sebagai keturunan atau regenerasi manusia selanjutnya walaupun anak tersebut hasil adri perbuatan zina tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi antara lain hak pemeliharaan, hak pengasuhan, hak penyusuan, hak hidup tumbuh dan berkembang seperti anak sah pada umunya sebab perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tua biologisnya tidak diwariskan kepada anak.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Positif**

### **1. Penyajian Data dan Analisis**

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentunya tidak lepas hubungannya dengan negara hukum yang dimana suatu negara memiliki hubungan erat dengan warga negaranya berkenaan dengan aturan-aturan yang akan ditetapkan untuk warganya. Dengan adanya hal tersebut maka akan terjadi hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya

begitupula sebaliknya, namun hakikatnya perlindungan hukum sendiri menjadi kewajiban negara untuk melindungi segenap warganya.<sup>83</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki prinsip terkait perlindungan hukum, prinsip tersebut berlandaskan Pancasila dan konsep dari negara hukum, dua sumber tersebut mengedepankan kepada pengakuan dan penghormatan kepada setiap manusia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tindakan haruslah memiliki dasar hukum. Selanjutnya penjelasan pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.<sup>84</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan Ada dua sarana perlindungan hukum antara lain:<sup>85</sup>

#### 1. Sarana perlindungan hukum prefentif

Di Indonesia sarana perlindungan hukum prefentif ini belum ada pengaturan khususnya. Perlindungan hukum prefentif ini adalah perlindungan terhadap subyek hukum yang diberikan hak kebebasan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah, perlindungan hukum prefentif ini juga bertujuan untuk

---

<sup>83</sup> [Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum](#) di akses pada 21 Desember 2021 pada pukul 11.16

<sup>84</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>85</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya. 20

pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dikarenakan dasarnya adalah kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan sendiri (diskresi) agar tidak terjadi pertikaian.

## 2. Sarana perlindungan hukum represif

Sistem perlindungan hukum di Indonesia yang ditangani oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi masuk kedalam perlindungan hukum represif ini. yang menjadi sumber dari prinsip perlindungan hukum ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan prinsip yang mendasari tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum karena perlindungan dan pengakuan terkait hak asasi manusia itu terdapat ditujuan negara hukum.

Adalah segala upaya untuk memberikan ruang kepada anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik fisik mental, dan sosial hal ini merupakan wujud dari terciptanya keadilan dimasyarakat, hal tersebut berakibat hukum baik secara tersirat maupun tersurat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap anak diupayakan dalam berbagai unsur di dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Pasal 1 ayat (2) jo UU No. 17 tahun 2016 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang

sesuai dengan harkat dan martabat manusia, juga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah.<sup>86</sup> Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari perbuatan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan sedangkan salah satunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah. Makna nya adalah laki-laki yang beristri melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga menyebabkan hamil dan lahirnya seorang anak begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdara anak zina disini sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologis nya sehingga anak zina tidak memperoleh hubungan keperdataan kepada orang tuanya. Namun pada pasal 867 KUHPerdara dijelaskan bahwa undang-undang hanya memberikan nafkah kepada anak zina seperlunya saja setelah melalui pertimbangan terhadap ahli waris yang sah.<sup>87</sup> Dalam pasal 43 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Kemudian adanya putusan MK dalam ranah Hukum keluarga No.46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa anak

---

<sup>86</sup> Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014, pasal 1

<sup>87</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014), 230.

luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan aya biologisnya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas menurut hukum.

Jadi yang dimaksud anak zina disini adalah anak luar kawin atau anak tidak sah istilah tersebut diadopsi oleh hukum barat dikarenakan asas monogami yang juga digunakan oleh Hukum Perdata yang prinsipnya adalah laki-laki tidak boleh terikat perkawinan lebih dari 1 begitupun sebaliknya.

Di Indonesia sudah berbagai aturan hukum telah di buat untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hukum positif di indonesia telah mengatur mengenai kedudukan dan status anak berdasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku pada orang tua dari anak tersebut. Anak dikategorikan sah jika anak lahir dari pasangan suami istri yang sah atau telah menikah. Umumnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun dilahirkan diluar perkawinan memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, hak-hak tersebut seperti hak keperdataan yang memang sudah ada pada dirinya sejak di dalam kandungan sampai ia dilahirkan di karenakan sudah dikategorikan sebagai orang. seperti dalam ketentuan undang-undang yaitu pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Setneg RI, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 5

Dalam Hukum Perdata juga di atur mengenai hak-hak keperdataan, yang sebagian darinya juga dapat diartikan secara objektif semisal :

- a. Hak-hak kepribadian yaitu hak atas hidupnya, kehormatannya, nama baiknya, dan keluarganya;
- b. Hak-hak keluarga yaitu hak-hak terkait hubungan keluarga, seperti kekuasaan suami atas istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampuan terhadap yang diampunya;
- c. Hak harta benda yaitu hak terhadap hal-hal yang berhubungan dengan uang;
- d. Hak-hak kebendaan yaitu kekuasaan seseorang terhadap suatu barang atau benda secara langsung;
- e. Hak-hak atas barang tak berwujud yaitu hak atas suatu kekayaan intelektual yang menjadi haknya.

Dari penjelasan Hukum Perdata diatas terdapat hal yang berkaitan yaitu hak keluarga sebagai bagian yang akan dikaji dalam pembahasan ini tentang perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina, dari penjelasan tersebut diartikan bahwa perlindungan hukum berlaku pada perseorangan tanpa terkecuali.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Isyana K. Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia", jurnal edisi khusus vol.1 no.2 Juni 2013, 48-49.

Menurut penjelasan pasal 280 KUHPerdara bahwa anak zina mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila terjadi pengakuan terhadapnya. Jadi pada hakikatnya anak zina ini tidak ada keterkaitan dengan bapak yang menghamili ibunya, namun berkat adanya aturan tersebut maka anak zina ini mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak zina yang memperoleh pengakuan.<sup>90</sup> Selain itu juga ada aturan mengenai anak zina yang di atur pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak zina hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya,<sup>91</sup> jadi anak tersebut hanya memiliki hak waris yang hanya dapat di peroleh dari jalur ibunya termasuk hak pemeliharaan sampai ia dewasa. Sehingga dengan begitu meskipun tidak menggunakan pasal 280 KUHPerdara anak tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, namun adanya pasal 280 KUHPerdara masih diperlukan agar anak tetap bisa memperoleh hubungan dengan bapak biologisnya terkait dengan pemeliharaan dan waris seperti halnya anak pada umumnya.

Berdasarkan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di lakukan Mahicha Mochtar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan dalam ranah hukum keluarga mengenai status keperdataan anak luar nikah, dalam putusan tersebut

---

<sup>90</sup> Setneg RI, KUHPerdara, pasal 280

<sup>91</sup> Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 43

dijelaskan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lainnya yang jelas menurut hukum.<sup>92</sup> Kemudian MUI melakukan uji meteril terhadap putusan tersebut melalui Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2012 yang isinya bahwa anak dari perzinahan tidak memiliki garis keturunan bapaknya. Namun anak tersebut masih memiliki garis keturunan dengan ibu beserta keluarga ibunya. Meski demikian, sang bapak biologisnya dikenakan hukuman berupa pemberian nafkah untuk menanggung kebutuhan dari anak tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum yang tujuannya untuk menjaga keturunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 disebutkan pada pasal 2 yang bunyinya:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

---

<sup>92</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>93</sup>

Dari Undang-Undang tersebut bisa dilihat bahwa anak berhak atas segala perawatan pengasuhan dan bimbingan dengan dasar kasih sayang di berikan oleh kedua orangtuanya untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuannya agar berguna bagi negara. anak dalam kandungan juga berhak memperoleh perlindungan dan pemeliharaan sejak dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Kemudian pada pasal 8 UU Nomor 4 tahun 1979 di jelaskan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan atau pelayanan untuk kesejahteraannya tanpa harus memandang laki-laki ataupun perempuan, kepercayaan, pendidikan, dan status sosialnya.<sup>94</sup>

Terkait perlindungan hukum terhadap hak anak apakah memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan anak dari hasil hubungan yang sah. Jika melihat dari deskripsi peraturan perundang-undangan peneliti menafsirkan bahwa anak hasil zina disini sama kedudukannya dengan anak pada umumnya. Namun negara masih perlu membuat aturan khusus terkait hal tersebut. Dengan adanya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 peneliti menganalisis bahwa anak hasil zina pun mempunyai status hukum yang sama dengan anak pada umumnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan

---

<sup>93</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2.

<sup>94</sup> Setneg RI, UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 8

hukum yang berlaku, maka dari itu anak hasil zina harus mendapatkan perlindungan dari negara.

## 2. Hasil dan Temuan

Hukum positif menjelaskan bahwa anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan hasil dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah padahal salah satu nya sudah beristri atau bersuami. Dalam ketentuan KUHP anak zina ini sama kategorinya dengan anak sumbang sehingga tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya.

Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Kemudian dilakukan uji materil terhadap Undang-Undang tersebut oleh MK berdasarkan permohonan oleh Mahica mochtar sehingga keluarlah putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Putusan tersebut menghasilkan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya juga memiliki hubungan keperdataan keada ayah biologisnya dengan cara pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas secara hukum.

Dalam hukum perdata setiap anak memiliki hak-haknya yang melekat pada dirinya seperti hak keluarga diantaranya hak kekuasaan suami atas istrinya, hak orang tua terhadap anaknya, hak wali terhadap anak yang diwalikan, hak pengampuan terhadap yang diampunya hal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum berlaku perseorangan tanpa pengecualian. Pada pasal 280 KUHP perdata anak zina mempunyai hubungan

perdata dengan ayah biologisnya apabila terjadi pengakuan terhadapnya jadi anak tersebut masih memperoleh hak waris dan pemeliharaan dari ayah biologisnya seperti anak pada umumnya.<sup>95</sup>

Hak anak dalam undang-undang juga dijelaskan pada pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 yakni anak berhak atas pemeliharaan, perawatan, pelayanan, kesejahteraan, asuhan dan bimbingan dengan dasar kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pada pasal berikutnya yaitu pasal 8 anak memiliki hak memperoleh pelayanan dan kesejahteraan hidup tanpa memandang jenis kelamin, agama dan status sosial.<sup>96</sup>

Hukum positif sebagai aturan yang berlaku di Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil zina dalam ranah hak dan kewajiban anak diantaranya, pemeliharaan, pengakuan dan pengesahan anak, kesejahteraan anak dan lainnya.

### **C. Peran Lembaga Negara Dalam Menjamin Dan Melindungi Hak Anak Hasil Zina**

#### **1. Penyajian Data dan Analisis**

Lembaga negara merupakan suatu komponen yang ada dalam suatu negara yang dimana memiliki peranan penting terhadap pengaturan sistem negara yang di pimpin oleh sejumlah pejabat yang harus memberikan keamanan, perlindungan, penghargaan, serta menjamin hak warga negara

<sup>95</sup> pasal 280 KUHPerdata “anak zina mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila terjadi pengakuan terhadapnya”

<sup>96</sup> Setneg RI, UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

sebagai bagian dari kewajiban pemerintah kepada rakyat. Untuk itu lembaga negara haruslah mempunyai suatu sistem yang bisa mengatur warga negaranya untuk taat pada suatu peraturan. Contohnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau kepala negara.<sup>97</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara disini yang dijadikan suatu payung hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Seperti pandangan menurut Robert Nozick terkait dengan keadilan adalah perlindungan negara terhadap warga negaranya mengenai hak-hak fundamental antara lain hak untuk tidak dilukai, hak kebebasan memilih dan bertindak, dan hak terhadap kepemilikan sesuatu.<sup>98</sup> Negara harus memberikan perlindungan terhadap individu yang merupakan anugerah yang melekat juga memberikan perlindungan terhadap sosial kemasyarakatan dari sinilah hukum bisa dikatakan sebagai hukum yang ideal. Jika hal itu dapat di penuhi dan dilindungi oleh pejabat negara sebagai pemangku kebijakan maka bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum tersebut tepat sasaran.<sup>99</sup>

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak dalam kandungan,<sup>100</sup> anak juga merupakan pewaris cita-cita bangsa yang akan menjadi generasi penerus dari bangsa ini.

Sebagai bagian dari negara ini anak haruslah mendapat kan hak-hak yang

<sup>97</sup> Lusiana Tijow, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah" dalam jurnal legalitas Vol.3 No.2. 87

<sup>98</sup> Amran suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, ( jakarta: penerbit Kencana), 2020, 90.

<sup>99</sup> Lusiana Tijow. 88

<sup>100</sup> Setneg RI, UU RI No. 23 tahun 2002, Pasal 1 ayat (1)

memang menjadi miliknya seperti hak tumbuh dan berkembang. Negara diharuskan memiliki peranan penting untuk menjamin hak anak melalui cara-cara yang dapat dilakukan oleh negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) data dari hasil sensus penduduk tahun 2020 terdata 270.203.917 jiwa pada September 2020. Data tersebut merupakan data terbaru yang berasal dari sinkronisasi data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) dan juga Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Dari sepuluh tahun terakhir sudah terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa, jika dikalkulasi maka terdapat penambahan sebanyak 3,26 juta jiwa pada setiap tahunnya. Kemudian dari hasil tersebut BPS juga menyertakan data jumlah penduduk indonesia menurut kelompok umur/usia, data tersebut menyatakan populasi anak di indonesia mencapai sekitar 85 juta jiwa dari usia 0-19 tahun.<sup>101</sup>

Berikut beberapa upaya negara dalam menjamin hak-hak dari anak dengan beberapa regulasi peraturan yang di buat oleh lembaga negara:<sup>102</sup>

**Tabel 4.1**  
**Regulasi Peraturan Perundang-undangan**

No.	Peraturan	Keterangan
	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

<sup>101</sup> BPS sensus 2020

<sup>102</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-Indonesia> di akses pada 01 Agustus 2021 pada pukul 18.35

1.	UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Undang undang ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anak seperti anak yang dihadapkan dengan hukum, anak dari kalangan minoritas, korban kekerasan seksual, pengungsian, perdagangan anak, korban kerusuhan atau dalam konflik bersenjata,
2.	UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU NO.23 Tahun 2002	Seiring dengan perkembangan jaman maka UU No. 23 Tahun 2002 tidak lagi relevan di sebabkan banyaknya hal yang mengancam pada anak seperti kejahatan seksual terhadap anak. Maka dianggap harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual.
3.	Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU NO.23 Tahun 2002	Walaupun sudah di atur dalam UU No. 35 tahun 2014 namun kekerasan seksul terhadap anak masih belum bisa menurun kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 ini agar tidak hanya mengatur megenai pemberatan sanksi pada pelaku kekerasan seksual tapi juga bentuk upaya penci egahan dari kekerasan seksual tersebut.
4.	UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 sebagai Undang-undang	Ini adalah penetapan dari Perpu No. 1 Tahun 2016 yang berisi penambahan pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup dan pengumuman identitas pelaku.

Sumber: Artikel Paparan Topik

Tabel diatas merupakan regulasi perundang-undangan yang di upayakan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak agar bisa hidup tumbuh dan berkembang sehingga bisa menaikkan taraf dimasa depan juga bisa menjamin eksistensi bangsa dan negara. Dapat dilihat dari regulasi peraturan tersebut tidak ada peraturan khusus untuk mengatur tentang status hukum atau perlindungan hukum mengenai anak hasil dari perbuatan zina,

namun dari peraturan-peraturan tersebut masih ada kaitan-kaitan penafsiran mengenai perlindungan hukum kepada anak.

Lembaga negara yang menaungi mengenai perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang di naungi juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak lain dengan di buat nya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

Ada juga Lembaga yang bernama Komnas Perlindungan Anak yang cukup eksis di masyarakat dengan kak seto sebagai tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat indonesia. sedangkan tidak ada tokoh yang bisa dikenal seperti kak seto padahal jika dilihat kedudukannya posisi KPAI lebih tinggi daripada Komnas PA. hal tersebut yang menjadikan keduanya berlomba-lomba agar terlihat oleh masyarakat.

Melalui Keppres No. 44 Tahun 1984 tentang hari anak nasional yang ditetapkan setiap tanggal 23 juli seharusnya dapat dijadikan momentum dalam tiap peringatan nya namun kenyataannya hanya bersifat seremonial saja tidak terlihat hal-hal yang dilakukan Lembaga negara dalam memberikan kepastian penanganan masalah kepada anak.<sup>103</sup> Pada 29 Juni ditetapkan sebagai hari keluarga nasional melalui Keppres RI No. 39 Tahun

---

<sup>103</sup> Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak" dalam jurnal Aspirasi Vol 9 No. 1 Juni 2015

2014<sup>104</sup> hal ini juga seharusnya menjadi momentum untuk mengingatkan betapa pentingnya keluarga dalam pembangunan karakter generasi penerus bangsa namun hari tersebut sama saja hanya dijadikan sebagai hari peringatan saja kenyataan nya masih banyak anak yang belum memperoleh Pendidikan yang layak, perlindungan dimata hukum, kesehatan yang layak, bahkan masih banyak kasus perzinahan yang dilakukan kepada anak dibawah umur.

Negara dalam upaya nya telah membuat berbagai macam aturan untuk memberikan perlindungan dan penjaminan kepada anak melalui tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Lembaga-lembaga negara berikut tabel penjelasan tugas yang diberikan negara kepada Lembaga-lembaga yang terkait:

**Tabel 4.2**  
**Lembaga Negara dan Peranannya**

<b>No.</b>	<b>Nama Lembaga</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa komisi Perlindungan Anak indonesia

<sup>104</sup> <https://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id/berita/sejarah-hari-keluarga-nasional-harganas.html> di akses pada 25 juni 2022 pada pukul 20.15.

		<p>bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.</li> <li>2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;</li> <li>3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;</li> <li>4) Menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;</li> <li>5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;</li> <li>6) Melakukan kerja sama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan</li> <li>7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini.</li> </ol>
3.	Pemerintah Daerah	<p>Pasal 23 dan 24 UU Perlindungan Anak menjelaskan peran Pemerintah Daerah, didalam perlindungan anak lebih lanjut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;</li> <li>b) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan</li> </ol>

		c) Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak
4.	Komnas Perlindungan Anak	<p>Pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.</li> <li>2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;</li> <li>3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;</li> <li>4. Menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;</li> <li>5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;</li> <li>6. Melakukan kerja sama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan</li> <li>7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang in</li> </ol>

Sumber: UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Dari tugas pokok yang diberikan negara kepada Lembaga diatas diharapkan dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak di Indonesia

sebagai generasi penerus bangsa. Contoh program kerja yang pernah digalakkan diantaranya oleh KPAI pada tahun 2015 memiliki rencana membentuk satgas perlindungan anak di tingkat desa dengan pelayanan konsultasi , bimbingan, pendampingan dan pembinaan , namun dari tugas yang direncanakan tersebut kira-kira siapa yang akan menjadi pelakunya apakah tujuan tersebut bisa tercapai.

KPPA yang juga merupakan Lembaga negara yang menaungi terkait perlindungan anak peranan Lembaga ini tertuang dalam beberapa kebijakan yang telah dibuat diantaranya:<sup>105</sup>

- a. Pembentukan aturan perundang-undangan yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 2016;
- b. Pembentukan Puspaga (pusat pembelajaran keluarga) adalah upaya pencegahan dengan bertujuan membentuk keluarga sejahtera dengan dibantu tenaga profesional guna meningkatkan kemampuan orang tua yang bertanggung jawab kepada anak ini juga merupakan unsur dalam mencapai kota layak anak KLA;

---

<sup>105</sup> Lailiya Saadah, “Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 54-57.

- c. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) gagasan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengatasi permasalahan terhadap anak di wilayahnya sendiri;
- d. Membangun kota /kabupaten layak anak adalah upaya untuk menjamin hak anak dengan system pembangunan melalui integrase komitmen dan sumberdaya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha yang terencana, dengan memberikan penghargaan kepada kota/kabupaten di indonesia setahun sekali;

## 2. Hasil dan Temuan

Lembaga yang dibentuk oleh negara memiliki tugas pokok yang bertujuan demi melindungi dan menjamin terkait hak-hak anak hal tersebut menjadi tujuan dari negara agar dapat menyelamatkan generasi selanjutnya agar bisa memajukan bangsa dan Negara. Diantara tugas yang menjadi tanggung jawab Lembaga negara yakni membuat kebijakan yang berimplikasi melindungi anak seperti UU perkawinan, UU perlindungan anak, UU kesejahteraan anak, Keppres dan aturan lainnya.

Lembaga yang dibentuk negara diantaranya ada Komnas Perlindungan anak, KPAI, KPPPA, dan lain sebagainya guna membantu negara dalam ranah perlindungan anak. Lembaga-lembaga tersebut dirahapkan bisa memberikan perannya dalam perlindungan terkait hak-hak anak yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

Pada kenyataan nya dalam menjalankan tugasnya Lembaga-lembaga tersebut belum bisa memaksimalkan program kerja yang disusunnya dan menjalankan aturan dan kebijakan yang ada seperti kebijakan terkait Hari anak Nasional.<sup>106</sup> Kegiatan tersebut diperingati setiap 23 Juli tiap tahunnya hanya terlihat seremonial saja tidak terlihat apa yang telah dilakukan Lembaga negara guna memberikan penjaminan dn perlindungan anak.

Adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 seharusnya Lembaga negara dapat merespon sehingga bisa dilakukan perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun pada nyatanya Perubahan tersebut hanya mengatur usia perkawinan yang juga berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan.

---

<sup>106</sup> Keputusan Presiden Nomor. 44 tahun 1984 tentang penetapan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah uraian pembahasan diatas peneliti menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Anak hasil zina menurut perspektif hukum islam meskipun tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya tetap memperoleh haknya seperti hak hidup, pengasuhan, Pendidikan yang layak, dan hak nafkah jadi bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah.
2. Dalam perspektif hukum positif anak hasil zina disini juga mempunyai hak perlindungan hukum yang sama seperti anak pada umumnya setelah adanya putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010, seperti hak hidup tumbuh dan berkembang, hak pemeliharaan dan hak waris, juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak hasil zina memiliki hak perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum dan negara.
3. Negara sudah berupaya membuat berbagai aturan yang dapat menjamin hak anak di negara Indonesia dengan membentuk Lembaga Lembaga yang

menaungi terkait perlindungan anak seperti KPPPA, KPAI Komnas PA, namun dalam peranannya memang belum secara maksimal menangani kasus terkait pemenuhan hak-hak anak. Terlihat belum adanya respon Lembaga negara dalam perubahan UU perkawinan hanya terjadi perubahan dari usia perkawinan saja sedangkan terkait anak luar kawin dan anak zina tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam perubahan Undang-undang tersebut.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang disebutkan oleh penulis:

1. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya terbatas kepada hak waris nafkah, namun juga pemulihan status sosialnya di masyarakat agar tidak perlu ada anak haram atau anak zina karena hal tersebut adalah hasil dari perbuatan orang tuanya sedangkan anak yg lahir dalam keadaan *fitriah* suci tanpa mewarisi dosa dari perbuatan keji orang tuanya.
2. Bagi badan legislatif atau pemerintah agar segera melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 atau UU No. 16 Tahun 2019 terkait hasil putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 agar bisa dijadikan aturan yang khusus mengatur terkait perlindungan hak anak hasil zina.

3. Untuk Lembaga negara yang bertugas dalam ranah perlindungan anak seperti KPAI, KPPPA, Komnas PA dan lain sebagainya agar benar-benar menerapkan peranannya dalam menjamin dan melindungi anak khususnya anak hasil zina sehingga dapat memperoleh hak-haknya secara utuh.
4. Bagi pembaca skripsi ini agar dapat mengetahui dampak dari perbuatan zina sehingga bisa menyelamatkan keluarga dan generasi selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku :

Ali Ash-shabuni, Syekh Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Penerjemah Ahmad Zulfikar, Penerbit Keira Publishing, Depok Jawa Barat, 2014.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ibn Syaraf An-Nawawi, Al-imam Abu Zakariya Yahya, *Riyadhus Shalihin*, Penerjemah Achmad Sunarto. Jakarta: Penerbit Pustaka Amani. 1999

Imam Ibn Abdil Barr, *al-tahmid* (Kairo Dar Al Kutub al-Arabiyah).

Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Kairo Dar al-Fikr).

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: penerbit Bina Ilmu. 1989.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-komentarnya*

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Suadi, Amran, *Filsafat keadilan Biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim*, Jakarta: penerbit Kencana, 2020.

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020.

### b. Skripsi :

Ahmad Farahi, “Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/”, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

Bahtiar Mokoginta, “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Lailiya Saadah, “Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Lisna Wati, “Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya”, (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

M. Imam Badruddin, “Hak Keperdataan Janin Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2016).

Natasya Aghnina Mamluati, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Financial Technology Berbasis Online Distress Solution (Studi Kasus PT Amalan Indonesia)”. (Skripsi UIN KHAS Jember, 2021).

Rinanti Elfrida, “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

### **c. Jurnal :**

Darmawan. “Kewarisan anak dalam kandungan, anak zina dan”. Dalam jurnal al-qanun, Vol. 21 No. 2, Desember 2018.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Gutmacher Indonesia, “Aborsi di Jawa”, Depok, Lembar Fakta, 2020.

Jamil, Nury K, Robiatul Adawiyah, Rumawi, “Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah”, dalam urnal sasi, Vol 27 No.4 Oktober-Desember 2021.

Konoras, Isyana K., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia”, jurnal edisi khusus vol.1 no.2 Juni 2013.

Rofaah Setyowati, Islamiyati. “Kewarisan Anak Dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam”, Dalam jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 3 No. 2 2014.

Solihin, Rohmad Agus. “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama” dalam jurnal Indonesian Jurnal Of Law And Islamic Law (IJLIL) Vol. 2 No.1, Januari- Juni 2020.

Tijow, Lusiana”Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah” dalam jurnal legalitas Vol.3 No.2

**d. Peraturan Perundang-Undangan:**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK NO. 46/PUU-VII/2010) tentang Hubungan Keperdataan Anak Hasil Zina Dengan Laki-Laki Yang Merupakan Ayahnya

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**e. Internet :**

Black Law Dictionary. diakses pada 26 Juni 2022 pada pukul 14.36  
<https://legaldictionar.net/positive-law/>

Duhaime’s Law Dictionary. diakses pada 26 Juni 2022 pada pukul 14.36  
<https://www.-duhaime-org.translate.goog/legal-Dictionary/Term/IslamicLaw?> .

Hak Perlindungan Dan Persoalan Anak Di Indonesia. Diakses pada 01 Agustus 2021 pada pukul 18.35. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-Indonesia>.

Pengertian Hukum Islam Beserta Sumber dan Tujuan, di akses pada 21 Januari 2022 pada pukul 07.26 Pengertian Hukum Islam, Tujuan, Sumber dan Ruang Lingkup (ayoksinau.com).

Pengertian Hukum Islam dan Hukum Positif di akses pada 21 Maret 2022 pada pukul 22.23 [https://www.academia.edu/35757067/pengertian Hukum Ilsam dan Hukum Positif](https://www.academia.edu/35757067/pengertian-Hukum-Ilsam-dan-Hukum-Positif).

Pengertian *Ius Constitutum* hukum positif. Diakses pada tgl 31 juli 2021 pada jam 11.34. <https://repo-iain-tulungagung.ac.id>.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. di akses pada 21 Desember 2021 pada pukul 11.16. [Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum](#).

Pengertian Perlindungan Hukum. diakses pada 21 Maret 2022 pada pukul 22.03 <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>.

Pengertian Zina. Diakses pada 10 Agustus 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id>.

Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, diakses pada 21 Januari 2022 pada puku 06.00 Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya (hukumonline.com).

The lectric law library(Perpustakaan Hukum). diakses pada 26 Juni 2022 pada pukul 14.00 <https://www.leclaw.com/def/b124.htm>

#### **f. Terjemahan Al-Quran**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014.

#### **g. Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Wahyu Al Waris

Nim : S20181069

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Juni 2022

saya yang menyatakan



Moh. Wahyu Al Waris

NIM S20181069

## BIODATA PENULIS



Nama : Moh. Wahyu Al Waris  
Nim : S20181069  
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 06 Oktober 2000.  
Alamat : Kp. Semambung Utara Rt 02 Rw 01 Desa  
Semambung Kecamatan Jatibanteng Kabupaten  
Situbondo  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syariah

### Riwayat pendidikan

1. SDN 2 Semambung Situbondo (2006-2012)
2. SMP N 1 Banyuglugur Situbondo (2012-2015)
3. SMA N 1 Besuki (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2022)

### Organisasi Yang pernah Diikuti

1. Kelatnas Indonesia Perisai Diri UIN KHAS Jember (Ketua Unit)
2. Unit Beladiri Mahasiswa UIN KHAS Jember (Ketua Devisi Perisai Diri)
3. Resimen Mahasiswa Satuan 876 UIN KHAS Jember (Wakil Komandan)
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (Anggota Komisi A Legislasi)